



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON: (0986) 2213347  
WEBSITE: [www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id](http://www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA  
BARAT

NOMOR B-050.5/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH TANGGA DAN UMUM  
LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan manajemen keuangan yang optimal, perlu dibentuk Tim Layanan Manajemen Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Layanan RT & Umum Layanan Manajemen Keuangan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- d. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Layanan RT & Umum Layanan Manajemen Keuangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum Layanan Keuangan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyusun perencanaan dan pelaporan keuangan;
3. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan keuangan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I  
TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH  
TANGGA DAN UMUM, LAYANAN MANAJEMEN  
KEUANGAN PERTANIAN BALAI BESAR  
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA  
BARAT

Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum  
Layanan Manajemen Keuangan  
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

| NO | NAMA PEGAWAI / NIP                                             | PANGKAT /<br>GOL         | JABATAN         |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Fenty Irianty, S.Si.<br>NIP.19840228 200912 2 003              | Penata Tk.I/IIIId        | Penanggungjawab |
| 2. | Herman Rois Tata, SP., MP.<br>NIP. 19760827 200812 1 002       | Penata/IIIc              | Anggota         |
| 3. | Christina Heni Wahyuningrum, SE.<br>NIP. 19871026 201801 2 001 | Penata/IIIc              | Anggota         |
| 4. | Riris, S.IP.<br>NIP. 19970819 202203 2 001                     | Penata Muda<br>Tk.I/IIIb | Anggota         |
| 5. | Syahri Shofiana, A.Md<br>NIP. 19970206 202203 2 004            | Pengatur/IIC             | Anggota         |
| 6. | Riko Surya Prabowo<br>NIPPPK. 20001010 202521 1 024            | V                        | Anggota         |

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR

  
  
ABDUL SYUKUR SYARIF